

## PERCERAIAN DALAM ISLAM DAN KRISTEN

Hasan Bakti Nasution, Agusman Damanik, Deska Afriani Caniago  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[prof.hasanbnst@gmail.com](mailto:prof.hasanbnst@gmail.com), [agusmandamanik@uinsu.ac.id](mailto:agusmandamanik@uinsu.ac.id), [deskaafriani24@gmail.com](mailto:deskaafriani24@gmail.com)

### Abstrak

Perceraian atau sering juga disebut dengan talak dalam Islam merupakan pemutusan hubungan suami istri dari hubungan pernikahan yang sah menurut aturan agama Islam dan negara, dalam agama Islam perceraian itu dianggap sesuatu hal yang diperbolehkan namun tidak disukai oleh Allah. Sedangkan perceraian dalam agama Kristen dianggap sebagai sesuatu penyimpangan dari ajaran Allah, yang tidak dibolehkan sama sekali sampai maut memisahkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tentang pandangan Islam dan Kristen tetapi perceraian ini sangat rentan sekali dilakukan orang-orang pada saat sekarang ini. Yang menjadi pertanyaan dasar di dalam penelitian ini adalah apa yang dimaksud dengan perceraian dan juga bagaimana kemudian tokoh agama Islam dan Kristen memandang perceraian ini. Penelitian ini adalah penelitian studi lapangan yang menggunakan metodologi pendekatan pustaka (*Library research*). Dan mengumpulkan hasil wawancara Tokoh Agama Islam dan Kristen dijadikan sebuah bukti bahan penelitian. Hasil temuan yang didapatkan pada penelitian ini adalah perceraian di dalam Islam dan Kristen itu merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah tetapi tetap banyak yang melakukan tindakan perceraian tersebut.

**Kata Kunci : Perceraian, Islam, Kristen**

### Abstract

*Divorce or often also referred to as talak in Islam is a breaker of husband and wife relations from a legal marriage relationship according to Islamic religious rules and the state, in Islam divorce is considered something that is permissible but is not liked by Allah. Meanwhile, divorce in Christianity is considered as a deviation from God's teachings, which is not allowed at all until death do them part. The purpose of this study is to discuss the views of Islam and Christianity but this divorce is very vulnerable to people doing at this time. The basic question in this research is what is meant by divorce and how do Muslim and Christian religious leaders view this divorce. This research is a field study research that uses a library research methodology. And collect the results of interviews with Islamic and Christian religious figures as evidence of research material. The findings obtained in this study are that divorce in Islam and Christianity is something that is hated by Allah but still many people take the act of divorce.*

**Keywords: Divorce, Islam, Christianity**

### Pendahuluan

Pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Hal ini dapat dicapai dengan prinsip bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, bukan hanya dengan batasan waktu tertentu saja. Itulah prinsip pernikahan dalam Islam yang harus di dasari dengan kerelaan hati.

Tujuan pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan tempat menunjukkan kasih sayang (*warahmah*). Untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah tersebut maka pernikahan tidak cukup dipandang sebagai salah satu cara untuk melegalkan hubungan seksual antara dua jenis manusia, yang sebagaimana disebutkan dalam istilah pernikahan/perkawinan dalam fiqh-fiqh

klasik dan bahkan kontemporer. Dan hal tersebut tidak cukup menjamin terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Kenyataannya idealitas pernikahan tersebut tidak jarang berakhir dengan tindakan perceraian, walaupun sebetulnya tindakan perceraian itu bukanlah sebuah pilihan yang ideal yang bisa dipilih jika sudah menemukan jalan buntu. Di Islam perceraian memang diperbolehkan walaupun sesuatu yang dibenci. Artinya jika masih ada jalan untuk mempertahankan rumah tangga tersebut, maka sebaiknya perceraian tidak boleh menjadi sebuah pilihan. Namun demikian, perceraian menjadi sebuah pilihan atau keterpaksaan yang tidak dapat di hindari oleh pasangan suami istri. Perceraian tersebut seakan menjadi jika hubungan kuat rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Maka itu, baik Islam maupun di pemerintahan memberikan jalannya sendiri untuk menyelesaikannya dengan cara bercerai sesuai dengan latar belakang kasusnya (Maimun & Mohammad Thoha:2018).

Ikatan suami istri demikian kuatnya, maka tidak pantas untuk dirusak dan dianggap sepele. Setiap perbuatan yang menganggap sepele hubungan pernikahan dan mengabaikannya sangat dibenci oleh Islam, karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi suami istri. Oleh karena itu, suami istri wajib memelihara tali pengikat pernikahan, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun dalam hukum Islam seorang suami diberi untuk menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya mengikuti hawa nafsunya. Dan memiliki rumah tangga yang damai dan tentram yang penuh kasih sayang merupakan idaman bagi setiap pasangan suami istri, namun hal tersebut merupakan upaya yang tidak mudah. Meskipun pernikahan memiliki maksud dan tujuan yang baik dan terpuji, tetapi tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal dan berakhir pada sebuah perceraian (Ibrahim Amini:1995). Walaupun perceraian adalah perbuatan yang diperbolehkan, namun itu termasuk perbuatan yang dibenci dan perbuatan yang paling jelek. Bahkan menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk, dan dibenci oleh Allah swt.

Tujuan pernikahan bagi agama Kristen tidak jauh berbeda dengan tujuan pernikahan pada umumnya. Sepasang manusia ciptaan Tuhan ditakdirkan bersama dan mengikatkan janji suci sehidup semati atas nama Kristus yang penuh cinta kasih. Namun tak jarang mereka yang tak mengetahui tujuan-tujuan yang disakralkan tersebut lantas merasa hilang dan tersesat. Sebagai akibatnya, jalan perceraian adalah salah satunya solusi yang difikirkan. Padahal, perceraian bukanlah sesuatu hal yang disenangi oleh Tuhan. Bahkan, Tuhan melalui firman-Nya selalu membenci sebuah perceraian atau perpisahan dari dua orang terkasih.

Dalam konteks keIndonesiaan perceraian dalam agama Non Muslim (Kristen) diperbolehkan. Meskipun kelihatannya tidak relevan dengan agama yang di anut sebagian kelompok Kristen Katolik di Indonesia. Menurut hukum perkawinan Kristen Katolik zina yang dilakukan suami/istri ditafsirkan perkawinan tidak sah, sedangkan mengadakan perceraian tidak dibolehkan (Ermi Suryani:2014).

Oleh karena itu, yang menyatukan dan yang bisa memisahkan pasangan yang sudah melakukan perkawinan hanya Tuhan Yesus. Dalam konteks yang sedemikian nampaknya sakralitas agama dalam ajaran agama Kristen mampu mengendalikan terjadinya sebuah perceraian non muslim.

Kasus tersebut menggambarkan aktivis agama dari kepala-kepala gereja dan anggota majelis agama tinggi telah mengikuti perkembangan zaman, sehingga mereka memenuhi selera orang-orang yang lemah iman dan membolehkan perceraian tidak bersandar pada kitab Injil. Konsekuensi melakukan perkawinan dengan salah satu pasangan yang telah bercerai perkawinannya kotor dimata agama. Kasus perceraian tersebut diperkuat dengan kasus pangeran Charles dan Lady, Benny Hin dan Raja Henry VII (Katolik). Raja Henry digugat cerai oleh Benny Hin, Raja Henry menceraikan istrinya dan kawin lagi dengan Anne Bolyn. Berita ini mendunia sehingga membuat suatu kejanggalan tentang hukum perceraian dalam agama Kristen yang membutuhkan penegasan dari penegak hokum (Erni Suryani:2014).

Agama Katolik sejak lama merupakan kekuatan yang tangguh yang mampu mengintegrasikan masyarakat pada tingkat apapun, mulai dari tingkat keluarga sampai kepada negara. Ajaran Katolik yang berwujud Ensiklik-Ensiklik Paus dan hukum Kanon, sangat memperhatikan masalah pengaturan keluarga. Sifat sakramental dalam perkawinan dan juga larangan adanya perceraian, perhatian pendidikan Katolik bagi anak-anak, digunakan metode pengakuan dosa oleh para pastor dalam rangka mempengaruhi keputusan-keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga. Dalam semua hal ini juga hal-hal lainnya, kekuatan gereja dalam mengatur benar-benar terasa (Husen Ishak:2016).

## **Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan salah satu komponen yang paling penting untuk kelancaran sebuah penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan lingkungan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan kepustakaan.

## **Pengertian Perceraian**

### **1. Islam**

Perceraian dalam Islam adalah putusannya perkawinan, dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *Thalaq*, yaitu melepaskan ikatan (*hall al-Qaid*), melepaskan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang sudah ditentukan. Ketika suami istri sudah dinyatakan bercerai maka hak dan kewajiban antara suami dan istri pun sudah tidak ada atau sudah gugur. Keduanya sudah memiliki tanggung jawab atas dirinya masing-masing, dimana tidak boleh melakukan hubungan intim seperti sebelum melakukan pernikahan dulu. Begitupun di dalam Al-Qur'an mengatur adab dan akhlak dalam berumah tangga, termasuk ketika ada masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan.

Islam memang membolehkan perceraian, tetapi Allah sangat membenci perbuatan tersebut. Maksudnya perceraian itu hanya dijadikan jalan terakhir ketika hubungan pernikahan tersebut memang tidak bisa diteruskan. Dalam Islam pada dasarnya *Thalaq* itu suatu perbuatan yang boleh (halal) meskipun sesuatu yang dibenci (makruh) sebagaimana sabda Nabi SAW;

*“Sesuatu perbuatan yang halal namun paling dibenci oleh Allah adalah Thalaq (perceraian)”*. (HR. Ibn Majah dan Abu Daud dan yang lain) (Maimun dan Mohammad Thoha:2018).

### **2. Kristen**

Perceraian dalam Kristen merupakan istilah resmi untuk tindakan berpisah antara suami dan istri dengan cara sah menurut hukum mereka. Masing-masing mempunyai istilah atau ungkapan untuk kata ini, misalnya meninggalkan istrinya, atau menyuruh istrinya meninggalkan rumah, ataupun memutuskan ikatan perkawinan (dengan istrinya) (Robert G. Bratcher dan Eugene A Nida:2019).

Perceraian ada disaat suami istri memutuskan untuk tidak memenuhi ikatan pernikahan mereka lagi. Tetapi sebenarnya perceraian itu adalah pemutusan ikatan pernikahan suami istri secara hukum, dan merupakan penyimpangan dari maksud Allah: “Kata Yesus kepada mereka : Karena ketegaran hatimu Musa mengijinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian”. Hal ini membuktikan bahwa perceraian bukanlah maksud Allah terhadap pernikahan. Menurut Al-Kitab hanya ada dua alasan kenapa terjadinya perceraian tersebut yaitu karna salah satu dari mereka suami atau istri melakukan perzinahan.

Perceraian mempunyai arti berakhirnya sebuah ikatan pernikahan antara dua orang suami istri yang seharusnya sehidup semati. Perceraian bukan hanya berakhirnya hubungan antara kedua belah pihak, namun memiliki aspek yang lebih luas yakni anak harta dan benda, lembaga gereja, perintah dan tentunya Allah. Semua yang terlibat pada pernikahan kedua belah pihak tersebut harus menanggung akibatnya karna perceraian akan memiliki banyak aspek yang pada

akhirnya kan memunculkan konflik berkepanjangan yang sampai akhirnya menuju pada kehancuran secara langsung maupun tidak langsung.

### **Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian**

Perceraian terjadi karna adanya problem dalam satu keluarga, baik muslim maupun non-muslim yang sudah susah dibicarakan dengan baik-baik, maka banyak faktor yang melandasi perceraian tersebut, contoh alasan-alasan kemungkinan terjadinya perceraian yaitu;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, menjadi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) atau beberapa tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karna hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Lima Tahun) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Endra Adhitya Feriza:2016).

### **Bentuk-Bentuk Perceraian**

Ada dua macam bentuk perceraian yang menyebabkan bubar nya perkawinan dalam islam dan kristen, yaitu perceraian karna talaq (cerai talaq) dan perceraian karna gugatan (gugat cerai). Hal yang membedakannya adalah pihak yang mengajukannya. Gugatan cerai merupakan cara istri untuk mengajukan cerai terhadap suami melalui pengadilan agama yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sedangkan permohonan cerai talaq adalah cara suami untuk mengajukan cerai terhadap pengadilan agama.

Islam mempunyai 2 jenis cerai yaitu :

#### 1. Cerai talak oleh suami

Perceraian ini terjadi ketika suami menceraikan istrinya. Ini bisa terjadi karna banyak penyebab. Contohnya ketika suami mengucapkan kata talaq pada istrinya disaat itulah perceraian tersebut terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Ada beberapa bagian dari talaq ini yaitu : Talaq Raj'i, Talaq Bain, Talaq Sunni, Talaq Bid'i, Talaq Taklik

#### 2. Gugat cerai istri

Tidak sama dengan Talaq yang diberikan oleh suami, gugat cerai ini harus menunggu keputusan dari pengadilan. Beberapa kondisi yang menyertainya yaitu: Fasakh, Khuluk, Perkara taqlik talaq, Perkara Syiqaq, Perkara Li'an.

### **Prosedur Perceraian**

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh pengadilan agama.

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau suaminya kepada pengadilan agama, yang daerah hukumnya ada disekitar daerah tempat tinggal si istri kecuali si istri meninggalkan tempat kediaman tanpa adanya izin dari suami. Dalam hal yang tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka ketua pengadilan agama akan memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Gugatan perceraian karena alasan satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya sebuah alasan dan dengan alasan yang ada diluar kemampuannya, maka gugatan dapat diajukan gugatan jika hitungan meninggalkan rumah sudah melampui 2 tahun. Dan gugatan akan diterima jika penggugat

menunjukkan dia tidak mau lagi ada hubungan dan tinggal bersama dalam satu tempat. Jika alasan perceraian dalam rumah tangga terus terjadi pertengkaran yang tidak bisa dibicarakan baik-baik maka pengadilan agama akan menerima gugatan tersebut karena sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Dan dapat diterima jika sudah cukup jelas bagi pengadilan agama mengenai sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang terdekat suami atau istri.

Gugatan perceraian karena alasan jika suami mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih berat, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut sudah memiliki putusan hukum yang sudah tetap (Muhammad Arsad Nasution:2018).

Selama terjadinya gugatan yang berlangsung perceraian yang atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan agama adapat mengabulkan gugatan si istri supaya tiak tinggal dalam satu rumah lagi. Selama berlangsungnya gugatan perceraian yang atas pemohonan penggugat atau tergugat, maka pengadilan agama dapat :

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami dan istri.

Gugatan perceraian akan batal ketika suami atau istri meninggal ketika belum adanya penentuan dari pengadilan agama mengenai gugatan perceraian tersebut. Dan apabila tempat tinggal tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman, maka akan ditempelkan di papan pengumuman pengadilan agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau massa media yang lain yang ditentukan oleh pengadilan agama. Pengumuman melalui surat kabar atau media massa tersebut hanya dilakukan sebanyak dua kali saja dengan waktu satu bulan antara pengumuman yang satu dengan pengumuman yang kedua. Tenggang waktu antara pengadilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan. Dalam kasus ketika sudah diberikan panggilan kepada tergugat atau kuasanya juga tidak hadir. Maka gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali gugatan tersebut tidak ada hak dan alasan.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh pihak hakim dengan kurun waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas atau gugatan perceraian. Dalam menentukan waktu sidang perlu untuk menetapkan tentang waktu panggilan dan diterimanya waktu panggilan tersebut oleh pihak penggugat, tergugat maupun kuasa mereka. Dan jika tergugat berada dalam salah satu pihak meninggalkan pihak selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau alasan yang sah atau diluar kemampuannya, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditentukan sekurang-kurangnya 6 bulan sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan agama.

Sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau diwakilkan oleh kuasanya sendiri, dengan suami atau istri mewakilkan untuk kepentingan pemeriksaan dan akan diperintahkan untuk hadir sendiri. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan disaat sidang pemeriksaan. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak bisa mengajukan gugatan cerai yang baru menurut alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian terjadi sebelum perdamaian tersebut dan telah diketahui penggugat sebelum tercapainya perdamaian. Dan apabila perdamaian gugatan perceraian tidak bisa dicapai maka dilakukan dengan sidang tertutup dan putusan mengenai putusan pengadilan dilakukan dengan sidang terbuka.

## **Perceraian Menurut Tokoh Islam dan Kristen**

### **1. Islam**

Tokoh agama Islam Ikhsan Kholil SpdI berpendapat bahwa perceraian menurut perspektif Islam adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga dan semua

cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap saja tidak ada perubahan.

Perceraian dalam Islam memang diperbolehkan, tetapi Allah sangat membenci perceraian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

*"Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah adalah perceraian".*

## **2. Kristen**

Tokoh Agama Kristen, Pdt. Jhonsar Padang, S.Th berpendapat dalam agama Kristen secara umum dan juga secara khusus di Gereja Batak tidak mengenal namanya perceraian karna memang jelas di Kitab Injil Yesus mengatakan bahwa tidak dibolehkan menceraikan istri, jika dia menceraikan Istri maka dia sudah melakukan perzinahan. Sebab itu hubungan antara suami dan istri di dalam pernikahan itu sering disebut sebagai gambaran antara Tuhan dengan manusia. Begitu sakralnya hubungan antara istri dan suami maka seperti itulah penggambaran seharusnya hubungan antara Tuhan dengan manusia, itu sebabnya perceraian itu dilarang.

Di zaman perjanjian lama atau zaman para Nabi memang sudah ada praktek perceraian dan dilakukan juga untuk memberi surat perceraian, tapi semua itu dilakukan karna konteks semakin jatuhnya manusia kedalam dosa, semua itu terjadi solusi karna dosa bukan sesuatu konsep yang dipegang tubuh dalam ke Kristenan. Itu sebabnya di perjanjian baru kitab itu dibagi menjadi 2 yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru dijamin para rasul dan Yesus menegaskan kembali sekalipun dijamin Nabi Musa surat perceraian sudah ada tetapi sesungguhnya hakikat perceraian itu tidak ada (tidak boleh). Jikalau dulu Musa memberikan surat perceraian itu karena kebalan bangsa Israel yang banyak berselingkuh. Jadi untuk menjaga nasib dari seorang perempuan maka diperbolehkan bercerai supaya dia bisa membuat kehidupannya yang baru dengan laki-laki yang lain atau supaya bebas dari laki-laki ini.

Di dalam ke Kristenan jika ada suami istri, suaminya melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain maka si istri berhak untuk menikah lagi jika si istri mau menikah. Tetapi, jika ada suami istri, suaminya selingkuh dia mau mengurus surat perceraianya namun si istri tidak mau menandatangani surat perceraian tersebut maka si istri dinyatakan bebas dari dosa, jika sebaliknya si istri mau menandatangani surat tersebut maka sebetulnya si istri tersebut ikut bagian dari dosa perceraian tersebut, itu makanya di ke Kristenan tidak berlaku surat perceraian. Dan di dalam Kekristenan tidak ada pengurusan perceraian di Pengadilan Agama. Yang ada cuma di Pengadilan Negeri, dan perkaranya tidak identik dengan perkara perceraian lagi namun lebih identik dengan perkara lain yang difokuskan tentang urusan apa dan bagaimana penyebabnya. Bisa disimpulkan Teologi ke Kristenan tidak mengakui adanya perceraian. Sekalipun sebenarnya kata-kata dipisahkan oleh kematian itu kata-kata berikutnya, kalau kata utamanya tidak boleh bercerai.

## **Urgensi Perceraian Menurut Tokoh Islam dan Kristen**

### **1. Islam**

Hal yang paling penting dalam perceraian menurut perspektif Islam adalah hukumnya. Adapun hukum perceraian dalam Islam ada 5 :

#### **1. Mubah atau boleh**

Ketika suami tidak lagi memiliki keinginan atau nafsu untuk berhubungan intim dengan istrinya atau istri sudah memasuki masa manopause (tidak bisa lagi hamil) sementara suami masih ingin memiliki keturunan, maka cerai dihukumi mubah. Stuasii lain ketika istri berkelakuan buruk dan suami tidak cukup sabar untuk menghadapinya, maka mentalak istri diperbolehkan.

#### **2. Sunnah**

Krtika suami tidak sanggup menanggung kebutuhan istrinya maka disunnahkan suami untuk menceraikan istri. Atau ketika seorang istri tidak lagi menjaga kehormatan dirinya dan suami tidak lagi mampu membimbingnya, maka hukum cerainya adalah sunnah.

3. Makruh  
Perceraian dihukumi makruh ketidada alasan yang jelas memilih cerai.
4. Wajib  
Sebuah perceraian bisa dihukumi wajib jika pasangan suami istri tidak lagi bisa berdamai, terjadi konflik terus menerus. Keduanya pun sudah tidak menemukan jalan keluar lagi untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya masalah akan dibawa ke pengadilan. Pengadilan agama lah yang menilai dan memutuskan bahwa cerai adalah keputusan yang terbaik. Dengan demikian, perceraian tersebut menjadi wajib hukumnya. Selain itu kondisi yang dapat menyebabkan hukum cerai menjadi wajib ketika pasangan murtad atau keluar dari agama Islam.
5. Haram  
Haram bagi seorang suami menceraikan istrinya ketika istrinya sedang haid atau nifas. Selain itu juga suami haram menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya.

## **2. Kristen**

Konsep utama dalam ke Kristenan tidak bisa bercerai tapi soal prakteknya tetap juga ada yang melakukan perceraian tersebut. Itu sebabnya seperti di Gereja di Sibuhuan, siapa yang bercerai akan dikeluarkan dari Gereja/ dihukum oleh Gereja. Walaupun dia tetap bisa beribadah tapi soal tanggung jawab Gereja suatu saat dia meninggal tidak ada urusan Gereja, bahkan suatu saat jika ada urusan anak anaknya di dalam Gereja tersebut tidak ada tanggung jawab Gereja ntuk mereka selama dia mendapat hukuman. Biasanya hukuman Gereja terhadap perceraian paling cepat 3 bulan dengan hukuman Gereja akan putus hubungan dengan dia. Artinya dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat Gereja.

Gereja akan mendatangi dia kembali setelah hukumannya selesai untuk mengajari dia kembali tentang teologi-teologi pernikahan kepada dia supaya dia mengerti, dan setelah dia mengerti dia menunjukkan perubahannya sendiri maka dia akan kembali bisa dimaafkan ditengah-tengah Gereja dengan melakukan pengakuan dosanya di depan jemaat dan didepan majelis Gereja. Itu sebabnya tidak boleh main-main terhadap perceraian. Sama seperti halnya dengan surat perceraian dari pengadilan itu tidak bisa diambil oleh Gereja untuk menjadi dasar untuk menyatakan mereka benar bercerai.

Gereja harus memberikan hukuman terhadap mereka yang melakukan perceraian, maka setelah dihukum akan diambil solusi supaya mereka kembali lagi untuk mengatur pemahaman mereka tentang pengajaran Kristen yang benar. Maka pada hakikatnya Perceraian dalam bentuk apapun dilarang. sekalipun si suami mabuk-mabukan, judi, selingkuh, tidak pernah peduli, tidak perhatian lagi, selama dia belum menikahi wanita lain untuk menjadi istrinya maka sebenarnya dia tetap menjadi suami dari si istri. Namun jika si suami sudah melakukan perzinahan atau pernikahan dengan wanita lain maka si istri berhak melaporkannya ke dalam Gereja.

## **Persamaan dan Perbedaan Perceraian dalam Agama Islam dan Kristen**

Islam dan Kristen memiliki persamaan dalam perceraian yaitu perzinahan, dimana di Islam dianggap sebagai alasan perceraian sedangkan di Kristen dianggap salah satu alasan perpisahan. Di Islam Perceraian adalah perbuatan yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah SWT. Maka ada 4 hukum perceraian dalam agama Islam yaitu *Pertama*: Mubah atau Boleh ketika suami tidak lagi memiliki keinginan atau nafsu untuk berhubungan intim dengan istrinya atau istrinya sudah memasuki masa manopause (tidak bisa lagi hamil) sementara suami masih ingin memiliki keturunan, maka cerai itu hukum nya mubah. Stuasii lain ketika Istri berkelakuan buruk dan suami tidak cukup sabar untuk menghadapinya, maka menalak istri diperbolehkan.

*Kedua*, Sunah ketika suami tidak sanggup menanggung kebutuhan istrinya maka disunnahkan suami untuk menceraikan istri. Atau ketika seorang istri tidak lagi menjaga kehormatan dirinya dan suami tidak lagi mampu membimbingnya, maka hukum cerainya adalah sunnah. *Ketiga*, Makruh ketika perceraian tersebut tidak memiliki alasan yang jelas. *Keempat*, Wajib

ketika pasangan suami istri tidak lagi bisa berdamai, terjadi konflik terus menerus, keduanya pun sudah tidak menemukan jalan keluar lagi untuk menyelesaikan masalah. Maka Pengadilan Agama lah yang menjadi jalan keluar untuk memutuskan bahwa cerai adalah keputusan terbaik. Dengan demikian perceraian tersebut menjadi wajib hukumnya. Selain itu kondisi perceraian menjadi wajib adalah ketika salah satu pasangan murtad atau keluar dari agama Islam. Dan yang *terakhir*, Haram ketika seorang suami menceraikan istrinya ketika istrinya sedang haid atau nifas, selain itu juga suami haram menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya. Sedangkan di agama Kristen Perceraian itu tidak diperbolehkan sama sekali sampai maut memisahkan pasangan suami istri yang telah dibaptis, dan jika perceraian itu tetap terjadi maka di hukum Gereja perceraian tersebut tidak dianggap sama sekali meskipun di pengadilan telah meng sah kan perceraian tersebut. Jika tetap terjadi perceraian maka akan dikeluarkan dari Gereja tersebut dan akan dikucilkan oleh masyarakat Gereja tersebut sampai dia mengakui dosa tersebut di depan jemaat Gereja.

## **Penutup**

Perceraian dalam Islam adalah putusnya perkawinan dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *Thalaq*, yaitu melepaskan ikatan (*hall al-Qaid*), melepaskan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang sudah ditentukan. Sedangkan Perceraian dalam Kristen merupakan istilah resmi untuk tindakan berpisah antara suami dan istri dengan cara sah menurut hukum mereka. Masing-masing mempunyai istilah atau ungkapan untuk kata ini, misalnya meninggalkan istrinya, atau menyuruh istrinya meninggalkan rumah, ataupun memutuskan ikatan perkawinan (dengan istrinya).

Persamaan dan perbedaan perceraian dalam Islam dan Kristen memiliki persamaan dalam perceraian yaitu perzinahan, dimana di Islam dianggap sebagai alasan perceraian sedangkan di Kristen dianggap salah satu alasan perpisahan. Dan perbedaan Perceraian dalam agama Islam dan Kristen ialah *Pertama*: Mubah atau Boleh ketika suami tidak lagi memiliki keinginan atau nafsu untuk berhubungan intim dengan istrinya atau istrinya sudah memasuki masa manopause (tidak bisa lagi hamil) sementara suami masih ingin memiliki keturunan, maka cerai itu hukum nya mubah. *Kedua*, Sunah ketika suami tidak sanggup menanggung kebutuhan istrinya maka disunnahkan suami untuk menceraikan istri. *Ketiga*, Makruh ketika perceraian tersebut tidak memiliki alasan yang jelas. *Keempat*, Wajib ketika pasangan suami istri tidak lagi bisa berdamai, terjadi konflik terus menerus, keduanya pun sudah tidak menemukan jalan keluar lagi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang *terakhir*, Haram ketika seorang suami menceraikan istrinya ketika istrinya sedang haid atau nifas, selain itu juga suami haram menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya. Sedangkan di agama Kristen Perceraian itu tidak diperbolehkan sama sekali sampai maut memisahkan pasangan suami istri yang telah dibaptis, dan jika perceraian itu tetap terjadi maka di hukum Gereja perceraian tersebut tidak dianggap sama sekali meskipun di pengadilan telah meng sah kan perceraian tersebut. Jika tetap terjadi perceraian maka akan dikeluarkan dari Gereja tersebut dan akan dikucilkan oleh masyarakat Gereja tersebut sampai dia mengakui dosa tersebut di depan jemaat Gereja.

Menurut tokoh agama Islam Ustadz Ikhsan Kholil Spdi perceraian yaitu jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga dan semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap saja tidak ada perubahan. Perceraian dalam Islam memang diperbolehkan, tetapi Allah sangat membenci perceraian.

Menurut tokoh agama Kristen Pdt. Jhonsar Padang, S.Th perceraian yaitu tidak mengenal adanya perceraian karna memang jelas di kitab Injil Yesus mengatakan bahwa tidak dibolehkan menceraikan istri, jika dia menceraikan istri dia sudah melakukan perzinahan.

## **Daftar Pustaka**

Adams, Wahiduddin. *Telaahan akademik terhadap jurisprudensi tentang pradilan agama(perceraian)*, University of callifornia, 2016.

- Alwi, Hasan. et. Al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta; Balai Pustaka, 2005.
- Amini, Ibrahim. *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, Bandung: Al-Byan, 1995.
- Madjid, Nurcholiset. Al. *Lautan Hikmah* Bandung: Mijan,1994.
- Andi, Yayasan. “*Babana: Bulanan Kistiani Popular*”, Universitas Michigan,2009.
- Anggraini,Mutia. “*Tujuan Pernikahan Kristen*” <https://mmerdeka.com/Trending/Tujuan-pernikahan-Kristen-ketahui-hakikatnya-agar-tak-salah-arah-klm>. Di akses pada tanggal 23 Maret 2021 Jam 10:46 WIB.
- Anwar, Saeful. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian atas Kehendak Manusia*”, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 2015.
- Bakry, Hasbullah. “*Pendekatan dunia Islam dan Kristen*”, Grafindo Utama: 1985.
- Feiza Adhitya Endra et. Al “*Pelaksanaan Perkawinan Bagi Golongan Indonesia; Kristen Setelah Terjadinya Perceraian*”, Jurnal: Vol 5 Nomor 3, Tahun 2016.
- Al S Yasmine. “*Perkawinan dan Perceraian di Indonesia; Sebuah studi antar kebudayaan*”, Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1977.
- Ishak, Husen. “*Perbandingan Hukum Perceraian Islam dan Katolik*”, Skripsi: Fakultas Syariaah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Madjid, Nurcholis.et. Al. *Lautan Hikmah* .Bandung: Mijan,1994.
- Maiaweng, “*Perceraian dam Pernikahan Kembali*”. Jurnal: vol. 15, No.1, April 2017.
- Nasution Arsa, “*Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) DAN FIQH*” (Jurnal :Volume 4 No.2 Edisi 2018).
- Nida A Eugene dan Brather G Roberth, *Pedoman Penafsiran Al-Kitab* .(Lembaga Al-Kitab Indonesia, 2019).
- Pettiford Lloyd dan Steans Jill, *Hubungan Internasional; Perspektif dan Tema* (Pustaka Pelajar, 2019).
- Roseli,Sonya et. Al.“*Putusnya Perkawinan karna Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja bagi Perkawinan Kristen di Indonesia)*, Jurnal : Program Studi Magister Kenotarian Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Sirait, Prasetya Andhika. “*Putusan Perceraian Agama Kristen di Tinjau dari Hukum Perkawinan Indonesia*”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020.
- Sumiarni, Endang M. G. “*Problematika Hukum Perceraian Kristen & Katolik*”, Wonderful Publishing Company, 2004.
- Suryani, Ermi “*Perceraian Muslim dan Non Muslim*”,(Skripsi: Fakultas Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Thoha Mohammad dan Maimun, *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami Istri* (Duta Media Publishing,2018).
- Tuti, “*Perbandingan Perspektif Disiplin dan Tradisi Dalam kajian Komunikasi Antarmanusia*”, dalam Komunika, vol. 10.No. 2.
- Zazuli, Mohammad.*Sejarah Agama Manusia* Yogyakarta: PT Buku Seru.